

IMPLEMENTASI AUDIT LINGKUNGAN PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI KOTA MALANG

Fenny Claudia Handoko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma Chung Malang

Email: 121310017@student.machung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengolahan limbah yang dilakukan industri perhotelan. Pengolahan limbah memerlukan instrumen dalam mengawasi pengolahan limbah agar sesuai dengan standar baku mutu. Instrumen yang digunakan adalah audit lingkungan yang bertujuan untuk membuktikan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deksriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hotel bintang empat dan bintang lima yang berada di Kota Malang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hotel bintang empat dan bintang lima telah melakukan pengolahan limbah cair yang dilakukan untuk mencegah terjadi pencemaran lingkungan. Pengolahan limbah dipantau dan diawasi oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengolahan limbah yang dilakukan hotel bintang empat dan lima tidak semua memiliki laporan pengolahan limbah dan laporan yang ada pun belum semua hasilnya sesuai dengan standar baku mutu. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga belum menyeluruh ke hotel bintang empat dan bintang lima. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingkat ketaatan mengenai pengolahan limbah pada hotel bintang empat dan bintang lima masih tergolong rendah.

Kata-kata kunci: Audit, audit kepatuhan, audit lingkungan, ketaatan, peraturan pemerintah, undang-undang.

Abstract

This study was conducted to prove the waste treatment by the hospitality industry. Waste processing requires an instrument in supervising waste treatment to conform to standard quality standards. The instrument used is an environmental audit that aims to prove the level of compliance of business and / or activity responsibilities to the legal and policy requirements established by the government. The method used in this research is qualitative descriptive. The sample used in this research is four and five star hotel located in Malang City. The test results indicate that the four-star and five-star hotels have conducted liquid waste treatment done to prevent environmental pollution. Wastewater treatment is monitored and supervised by the government agency, Dinas Lingkungan Hidup. Waste treatment conducted by four-star hotels and waste does not all have waste treatment reports and reports are not all the results in accordance with the standard quality standards. Monitoring and supervision made by the Environment Department of Malang City has not been thorough to the four-star and five-star hotels. The conclusion that can be drawn from this research is the level of compliance about waste treatment at four star and five star hotel is still low.

Keywords: *Audit, compliance audit, environmental audit, compliance, government regulations, laws.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Lingkungan hidup adalah tempat dimana di dalamnya manusia menjalankan berbagai aktifitas, berinteraksi dengan komponen-komponen lain yang ada guna mempertahankan kelangsungan hidup. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 menyebutkan pengertian lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Lingkungan hidup yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia wajib dilestarikan. Pelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia maupun makhluk hidup. Manusia menggunakan lingkungan hidup dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan manusia yang terus bertumbuh dan dilakukan pada sektor industri, teknologi, maupun pembangunan.

Pada saat ini, industri yang memiliki prospek yang semakin cerah dan posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional adalah industri pariwisata. Kota Malang juga mengambil andil dalam peningkatan industri pariwisata Indonesia. Seperti yang dilansir dalam www.budpar.malangkota.go.id, Kota Malang telah menerima berbagai penghargaan dalam bidang pariwisata seperti contoh penghargaan Duta Wisata Jatim 2015, Kota dengan Pelayanan Terbaik Bidang Pariwisata tahun 2011, dan sebagainya. Penghargaan tersebut membuat Kota Malang menjadi kota pariwisata di Jawa Timur dengan berbagai potensi wisata buatan maupun wisata alam.

Peningkatan industri pariwisata berdampak pula pada meningkatnya jumlah hotel. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) (2016), tahun 2005—2014 jumlah hotel meningkat dari 54 sampai 78 hotel. Survei yang dilakukan BPS pada penelitian Kurniawan, *et al.*, (2016) menjelaskan okupansi pada tahun 2011 menembus angka 92,24%. Survei terbaru dari BPS, Kota Malang pada tahun 2016 jumlah hotel berbintang maupun nonbintang sebanyak 84 hotel dengan jumlah total 3.827 kamar.

Banyaknya penggunaan hotel untuk tempat tinggal wisatawan juga akan berdampak pada lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungannya dalam hal limbah baik limbah padat maupun limbah cair. Permasalahan pengolahan limbah hotel ini membuat industri hotel harus lebih bekerja keras karena semakin banyak pengunjung hotel semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Setiap hotel umumnya memiliki perencanaan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah hotel yaitu dengan melakukan kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2000) adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Kewajiban kontinjensi merupakan tanggung jawab dari industri hotel yang dilakukan agar limbah cair hotel tidak tercemar.

Pengunjung hotel tentunya tidak akan menggunakan jasa hotel yang tidak menjaga kebersihan dan mencemari lingkungan akibat limbah hotel yang dihasilkan, hal ini akan mengurangi pendapatan hotel tersebut. Penurunan pendapatan hotel dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga industri perhotelan membutuhkan bantuan instansi pemerintahan guna menangani permasalahan manajemen pengolahan limbah industri perhotelan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggungjawab akan lingkungan hidup termasuk dalam pengolahan lingkungan industri perhotelan dan pengontrolan yang dilakukan dalam mematuhi standar baku mutu air limbah dan peraturan yang berlaku

Stakeholder Theory

Stakeholder theory menurut Ghozali & Chariri (2007) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* antara lain pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Deegan (2009) mengatakan bahwa *stakeholder theory* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan

bertanggungjawab dan bagaimana manajemen berusaha menjaga relasi perusahaan dengan semua pihak. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Legitimacy Theory

Hadi (2011) memaparkan bahwa perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan. *Legitimacy theory* menurut Deegan (2009) adalah teori yang menjelaskan tentang kecenderungan perusahaan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Hadi (2011) juga memaparkan bahwa legitimasi akan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan berada. Dengan adanya perubahan yang akan terjadi, perusahaan dituntut untuk dapat menyesuaikan aktivitas mereka, baik dalam produk, metoda, serta kebijakan yang dilakukan sehingga perusahaan dapat memastikan keberlanjutan perusahaan.

Suchman (1995) memaparkan bahwa sebuah perusahaan dikatakan telah mendapatkan legitimasi ketika kegiatan perusahaan telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan perusahaan dilakukan untuk dapat memastikan keberlanjutan perusahaan dengan menjalankan tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan namun juga memastikan keberadaan perusahaan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah.

Audit

Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi yang berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengomunikasikannya kepada para pengguna yang berkepentingan (Boynton, *et al.*, 2006).

Pengertian audit menurut Arens, *et al.*, (2008) adalah proses mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti informasi untuk menentukan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria atau standar yang ada. Dalam sudut pandang profesi akuntan publik, menurut Agoes (2012) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Jenis Audit

Arens, *et al.*, (2008) menggolongkan jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik menjadi tiga sebagaimana berikut ini.

1. Audit Laporan Keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Audit Operasional. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan bagian-bagian dari prosedur dan metoda kegiatan operasional perusahaan.
3. Audit Kepatuhan. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa

pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.

Audit Lingkungan

Berdasarkan dengan tujuan auditnya, audit lingkungan termasuk ke dalam jenis audit kepatuhan yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal telah dipenuhi. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Audit Lingkungan, audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan berupa pengelolaan lingkungan dari kegiatan perusahaan seperti pembuangan limbah ke air, pengelolaan limbah, emisi ke udara, dan pengenalan pengolahan lingkungan bagi karyawan.

Tujuan Audit Lingkungan

Tujuan audit lingkungan menurut Kuhre (1996) sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari audit lingkungan adalah membantu suatu organisasi dalam menaati peraturan mengenai lingkungan hidup yang berlaku.
2. Menentukan kesalahan potensial. Audit lingkungan sangat bermanfaat untuk menentukan masalah potensial sebelum menjadi masalah besar.
3. Meningkatkan persepsi masyarakat. Audit dan koreksi kelemahan-kelemahan mengenai lingkungan hidup dapat membantu mengurangi kesan negatif masyarakat terhadap perusahaan. Jika pengaruh buruk terhadap lingkungan dapat ditekan, maka kesan positif terhadap organisasi dapat ditingkatkan.
4. Memperbaiki lingkungan secara berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan adalah penting untuk memelihara keberlangsungan organisasi. Audit akan membantu organisasi secara terus menerus dalam meningkatkan lingkungannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut Strauss & Corbin (1997) dalam Sujarweni (2015), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikannya sebuah makna. Hasilnya adalah diharapkan akan dapat memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang menagalami fenomena tersebut. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bungin (2012), pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan aktivitas dan kejadian yang terjadi.

Menurut Bungin (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mengambil objek pada seluruh hotel yang ada di Kota Malang.

Menurut Arikunto (2010), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang telah dipilih. Sampel yang diambil harus dapat mempresentasikan populasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metoda *purposive sampling* hotel yang memiliki Bintang Empat dan Bintang Lima yang berada di Kota Malang.

Variabel Penelitian

Menurut Green (1992), indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau yang memberi petunjuk suatu keadaan sehingga dapat digunakan untuk mengukur suatu peristiwa atau suatu perubahan. Pentingnya indikator di dalam konteks masalah yang dihadapi atau yang diteliti adalah memungkinkan posisi peneliti di dalam meneliti. Indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian Peraturan Limbah yang dikeluarkan Hotel di Kota Malang. Untuk mengetahui kesesuaian limbah yang dikeluarkan Hotel di Kota Malang diperlukannya pencocokkan data limbah yang dikeluarkan dengan kriteria limbah pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Kriteria air limbah hotel sebagai berikut.

Tabel 1

Baku Mutu Air Limbah Domestik

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK	
Parameter	Kadar Maximum (mg/l)
BOD ₅	30
COD	50
TSS	50
Minyak dan Lemak	10
pH	6-9

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya

2. Denda dan sanksi yang dikenakan pada Hotel yang melanggar batas jumlah limbah yang dikeluarkan. Untuk mengetahui denda dan sanksi yang dikenakan pada pelanggar batas jumlah limbah yang dikeluarkan, digunakan definisi dari peraturan daerah yang mengatur. Dalam penelitian ini, peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32


Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang pasal 76 hingga pasal 83.

3. Tingkat Ketaatan Hotel Menaati Hukum yang Berlaku. Tingkat ketaatan hotel menurut hukum dapat dilihat dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel yang mengatur dalam pengolahan limbah cair kegiatan hotel.

Proposisi Penelitian

- P1 : Industri Perhotelan di Kota Malang Melakukan Pengolahan Limbah Cair
P2 : Audit Lingkungan Industri Perhotelan Diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
P3 : Evaluasi Manajemen Hotel di Kota Malang taat terhadap Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan.

Rerangka Pikir



Gambar 1
Rerangka Teoritis Penelitian

HASIL

Kesesuaian Peraturan Limbah yang dikeluarkan Hotel di Kota Malang

Semua kegiatan yang dilakukan di dalam hotel dapat menghasilkan limbah cair. Limbah yang dihasilkan harus dilakukan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang ataupun dilakukan secara mandiri. Pengujian dilakukan di laboratorium dan didapatkan hasil uji yang diperlukan untuk mencocokkan dengan kriteria limbah pada

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Berikut adalah hasil mencocokkan Peraturan Gubernur Jawa Timur dengan hasil laboratorium hotel bintang empat dan bintang lima di Kota Malang.

Tabel 2

Hasil Uji Laboratorium Hotel Bintang Empat dan Bintang Lima

No.	Nama Hotel	BOD ₅	COD	TSS	Minyak dan Lemak	pH
1.	Hotel Atria	45,45	167,8	127,7	<1,9 mg/L	7,2
2.	Ijen Suites Resort &	-	-	-	-	-
3.	The Balava hotel	-	-	-	-	-
4.	Harris Hotel &	-	-	-	-	-
5.	Best Western OJ Hotel	5,25 mg/L	9,362	10,6 mg/L	<1,9 mg/L	7,4
6.	Santika Premiere	-	-	-	-	-
7.	Horison Ultima	29,33	97,52	67,2 mg/L	<1,9 mg/L	7,5
8.	Savana Hotel	-	-	-	-	-
9.	The Shalimar	-	-	-	-	-
10.	Ibis Style Hotel	-	-	-	-	-
11.	Hotel Tuqu	-	-	-	-	-
12.	Aria Gajayana Hotel	5,25 mg/L	12,27	8,9 mg/L	<1,9 mg/L	8,2

Sumber: Diolah (2017)

Keterangan:

1. MS : Memenuhi Syarat
2. TMS: Tidak Memenuhi Syarat

Denda dan sanksi yang dikenakan pada Hotel yang melanggar batas jumlah limbah yang dikeluarkan.

Denda maupun sanksi yang berlaku untuk hotel yang melanggar dari standar baku mutu air limbah yang dikeluarkan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal pertama yang dilakukan pada hotel yang telah melanggar adalah pada pasal 76 pasal 2 pada poin pertama yaitu adanya teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup. Bilamana pada teguran pertama belum diperbaiki oleh pihak hotel maka ada teguran kedua berupa paksaan dari pemerintah untuk segera diperbaiki. Setelah paksaan dari pemerintah dilakukan namun belum juga sesuai dengan standar yang ditetapkan maka pemerintah berhak melakukan pembekuan izin lingkungan hotel hingga pencabutan izin lingkungan. Pencabutan ini mengakibatkan hotel tidak boleh melakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil laporan pihak DLH, hingga saat ini belum ada hotel yang mendapatkan sanksi hingga pencabutan izin lingkungan. Namun, masih ada hotel yang belum memenuhi standar baku mutu air limbah mendapatkan teguran pertama. Setelah mendapat teguran tersebut, pihak hotel lebih memilih untuk memperbaiki hasil olahan limbah cair dari kegiatan hotel.

Ketaatan Hotel terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tingkat ketaatan hotel menurut hukum dapat dilihat dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel yang mengatur dalam pengelolaan limbah cair kegiatan hotel. Peraturan ini juga mengatur seberapa sering hotel harus melakukan pengecekan limbah yang mengharuskan hotel sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Berikut adalah pengecekan limbah oleh DLH.

Tabel 3**Pengujian Limbah Cair oleh DLH**

Nama Hotel Pelaksanaan	Pengujian air limbah oleh DLH
Hotel Atria	12 November 2016
Ijen Suites Resort & The Balava hotel	-
Harris Hotel & Convention	-
Best Western OJ Hotel	8 Maret 2016
Santika Premiere	-
Horison Ultima	27 Juli 2016
Savana Hotel	-
The Shalimar Boutique Hotel	-
Ibis Style Hotel	-
Hotel Tugu	-
Aria Gajayana Hotel	11 April 2016

Sumber: Diolah (2017)

Seharusnya pengecekan hasil uji air limbah dilakukan satu bulan sekali dan dilakukan secara periodik. Tetapi pada kenyataannya, pengecekan hasil air limbah dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Pengecekan uji air limbah ini bersifat wajib tetapi hanya ada empat hotel dan delapan hotel yang tidak melapor.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa ketaatan untuk pelaporan uji air limbah dinilai rendah karena dari 12 hotel hanya ada 4 yang melakukan pelaporan untuk pengecekan air limbah kepada DLH. Ketaatan pelaporan ini juga rendah dikarenakan pengecekan air limbah yang seharusnya satu bulan sekali tidak dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Analisis Pengolahan Limbah Cair Hotel

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dalam berbagai cara misalnya pengelolaan limbah cair. Prosedur pengelolaan limbah cair di industri perhotelan dilakukan dengan sistematis dari alur limbah dibuang pada saluran pembuangan kemudian masuk ke dalam *outlet* Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk diolah dan didapatkan air limbah yang tidak tercemar ataupun mengandung racun yang dapat merusak lingkungan.

Outlet IPAL yang digunakan pada industri perhotelan Kota Malang adalah *Sewage Treatment Plant* (STP). Pengolahan air limbah oleh STP dilakukan dengan menghilangkan zat berbahaya pada air sebelum dibuang ke sungai. Penghilangan zat berbahaya itu dilakukan dengan memberikan bakteri yang dapat menghilangkan zat berbahaya dalam air. Bakteri tersebut diberi nutrisi agar tidak mati. Kemudian, air limbah tersebut disaring untuk menuju ke tabung STP selanjutnya hingga air limbah yang akan diuji telah memenuhi standar baku mutu.

Hotel pun menyediakan anggaran untuk pengolahan air limbah. Anggaran yang disediakan diambil dari pendapatan untuk membiayai kebutuhan yang mendukung kinerja STP. Kebutuhan yang dibeli biasanya berupa nutrisi untuk membuat bakteri dalam STP tetap hidup, oli, penyedotan kotoran pada saringan STP, maupun perawatan rutin untuk STP.

Dari data juga dapat dilihat pengolahan limbah dilakukan pada 12 hotel bintang empat dan lima yang memiliki laporannya di DLH sebanyak 4 hotel yang berarti hanya 33,34% yang memberikan laporan mengenai pengolahan limbah cair kepada DLH dan 66,67% tidak memberikan laporannya. Hasil dari laporan pengolahan limbah yang memenuhi standar baku mutu hanya 2 hotel dari 4 hotel, sehingga hanya 50% yang telah memenuhi standar baku mutu air limbah.

Analisis Implementasi Audit Lingkungan pada Industri Hotel

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Audit Lingkungan, audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan berupa pengelolaan lingkungan dari kegiatan perusahaan seperti pembuangan limbah ke air, pengelolaan limbah, emisi ke udara, dan pengenalan pengolahan lingkungan bagi karyawan. Audit lingkungan yang dilakukan pada industri perhotelan di Kota Malang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kegiatan yang ditangani oleh pihak DLH dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan administrasi yang berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), UKL, UPL, dan perijinan lingkungan. Kemudian DLH melakukan pengawasan yang merupakan salah satu bentuk dari audit lingkungan. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pengujian limbah cair yang berasal dari kegiatan hotel ke laboratorium.

Limbah cair yang diuji didapat dari prosedur pengolahan limbah yang dilakukan oleh industri perhotelan sebelum diuji oleh DLH maupun dikeluarkan pada air sungai termasuk dalam proses audit lingkungan. Prosedur dilakukan dengan sistematis dari alur limbah dibuang pada saluran pembuangan kemudian masuk ke dalam *outlet* Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk diolah dan didapatkan air limbah yang tidak tercemar ataupun mengandung racun yang dapat merusak lingkungan. Air limbah yang telah diolah tersebut kemudian diuji laboratorium oleh DLH.

Hasil uji air limbah diperlukan untuk mencocokkan dengan kriteria limbah pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Pencocokkan hasil uji limbah di laboratorium ini adalah bentuk evaluasi yang dijadikan sebagai hasil dari audit lingkungan. Audit lingkungan ini ditujukan untuk mengevaluasi kepatuhan industri perhotelan terhadap persyaratan hukum dan prosedur menentukan efisiensi dan efektivitas operasi,

Evaluasi kepatuhan ini memberikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan menentukan validitas aspek keuangan dari kegiatan lingkungan organisasi (Sawyer, 2006). Hotel yang tidak patuh terhadap persyaratan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh hotel dan dapat mengakibatkan pada pencabutan ijin usaha (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dapat disimpulkan, bahwa audit lingkungan adalah audit yang dilakukan untuk menentukan evaluasi kepatuhan hukum dan prosedur dalam tanggungjawab hotel berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan hukum. Evaluasi mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan hotel telah dilakukan dengan sistematis, terdokumentasi, dan memiliki tujuan untuk mengamankan lingkungan sekitar hotel.

Analisis Ketaatan Hotel pada Undang-undang dan Peraturan Lingkungan

Berdasarkan dengan tujuan auditnya, audit lingkungan termasuk ke dalam jenis Audit Kepatuhan. Menurut Halim (2003), audit kepatuhan adalah pengevaluasian yang dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu telah sesuai dengan aturan, regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut Arens, *et al.*, (2008), tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.

Manajemen hotel bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan yang berlaku dan penyusunan pengendalian internal yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa hotel telah mematuhi peraturan.

Hasil pengujian air limbah oleh DLH memberikan hasil bahwa tidak semua hotel bintang empat dan bintang lima sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Pengujian air limbah untuk hotel bintang empat dan lima belum semua dilakukan pelaporan oleh pihak hotel pada pihak DLH yang seharusnya dilaporkan setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Namun, berdasarkan dari DLH hanya ada empat hotel yang telah melakukan pelaporan lingkungan dan telah melakukan uji air limbah. Selain itu, Banyak hasil parameter pengolahan limbah tidak sesuai dengan standar baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Hasil uji air limbah dari empat hotel tersebut, tidak semua telah memenuhi syarat dari standar baku mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak hotel, hasil uji air limbah yang tidak memenuhi standar bisa dilandasi dari dua faktor. Faktor yang pertama karena alat STP yang mengalami kendala seperti saringan STP yang terlalu banyak kotorannya sehingga tidak mampu untuk menyaring air limbah dengan baik, ataupun kurangnya bakteri pengurai di dalam alat STP. Faktor yang kedua karena jumlah penggunaan kamar atau kegiatan hotel yang padat membuat tampungan STP tidak dapat bekerja dengan baik karena pengolahan air limbah pada STP memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak semua air limbah dapat diolah dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan tentang implementasi audit lingkungan pada industri perhotelan merupakan sumber edukasi yang baik bagi masyarakat atau manajemen hotel dalam pentingnya mengelola limbah kegiatan hotel dengan kepatuhan peraturan pemerintah. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.

1. Hotel menyediakan anggaran untuk pengolahan air limbah. Anggaran yang disediakan diambil dari pendapatan untuk membiayai kebutuhan yang mendukung kinerja alat pengolahan air limbah. Pengelolaan limbah cair pada industri perhotelan dilakukan dengan dengan sistematis dari alur limbah dibuang pada saluran pembuangan kemudian masuk ke dalam *outlet* Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan menggunakan *Sewage Treatment Plant* (STP) yang pengolahannya dilakukan dengan menghilangkan zat berbahaya pada air sebelum dibuang ke sungai. Untuk diolah dan didapatkan air limbah yang tidak tercemar ataupun mengandung racun yang dapat merusak lingkungan. Dari data DLH, dapat dilihat hanya 33,34% hotel bintang empat dan bintang lima yang melaporkan pengolahan limbah cair ke DLH dan 66,67% belum melakukan pelaporan pengolahan limbah cair. Hasil dari laporan hotel mengenai pengolahan limbah cair, terdapat hanya 50% hotel yang memenuhi standar baku mutu.
2. Audit lingkungan adalah audit yang dilakukan untuk menentukan evaluasi kepatuhan hukum dan prosedur dalam tanggungjawab hotel. Evaluasi mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan hotel telah dilakukan dengan sistematis, terdokumentasi, dan memiliki tujuan untuk mengamankan lingkungan sekitar hotel. Audit lingkungan yang dilakukan pada industri perhotelan di Kota Malang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan administrasi dan kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pengujian limbah cair yang berasal dari kegiatan hotel ke laboratorium. Kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari audit lingkungan. Audit lingkungan belum sepenuhnya dilakukan oleh DLH pada bintang empat dan lima.
3. Manajemen hotel bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya melalui pengolahan hingga pengujian air limbah. Pengujian air limbah untuk hotel bintang empat dan lima belum semua dilakukan pelaporan oleh pihak hotel pada pihak DLH yang seharusnya dilaporkan setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Hasil pengujian air limbah oleh DLH juga memberikan hasil bahwa tidak semua hotel bintang empat dan bintang lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil uji air limbah yang tidak memenuhi standar bisa dilandasi dari dua faktor. Faktor yang pertama karena alat STP yang mengalami kendala. Faktor yang kedua karena jumlah penggunaan kamar atau kegiatan hotel yang padat.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran sehubungan dengan segala keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yang sebaiknya dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Penelitian sejenis selanjutnya hendaknya meneliti lebih mendalam tentang implementasi audit lingkungan pada industri perhotelan. Sehingga akan didapat tambahan informasi yang

lengkap mengenai bagaimana audit lingkungan dalam pengelolaan lingkungan di hotel dapat diimplementasikan dengan cara mengetahui ketaatan industri perhotelan akan peraturan pemerintah.

Peneliti juga memberikan saran kepada pelaksanaan penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas akses terhadap informasi dari informan sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang lebih beragam dan kompleks dalam menjelaskan tentang audit lingkungan yang membahas mengenai evaluasi kepatuhan hukum dan prosedur dalam tanggungjawab pengolahan lingkungan. Di samping itu, peneliti juga menyarankan untuk mengembangkan teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam meneliti suatu masalah yang ada, seperti menggunakan studi kasus pada suatu instansi yang memungkinkan peneliti selanjutnya dapat mengungkap makna dari fenomena yang ada engan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. (2012). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Jakarta: FE-UI.
- Arens, Beasley, & Elder. (2008). *Auditing and Assurance Services, an Integreated Approach, 12th Edition*. New Jersey: Pearson Educational International.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Direktori Hotel Jawa Timur. *Diunduh dari <https://jatim.bps.go.id/index.php/Publikasi>*.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2006). *Modern Auditing: Assurance Service and The Integrity of Financial Reporting*. Eighth Edition. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Deegan, C. (2009). *Financial Accounting Theory*. Australia: Mc Graw-Hill.
- Ghozali, I., & Chairri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Green, L. (1992). *Health Education Planning A Diagnostic Approach*. Baltimore: The John Hopkins University.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2000). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-39-psak-57-provisi-liabilitas-kontinjensi-dan-aset-kontinjensi> diakses tanggal 3 Mei 2017).
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
- Kuhre, W. L. (1996). *ISO 14001 Environmental Auditing*. New Jearsey: Prentice Hall, Inc.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Audit lingkungan.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Suchman, Mark C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. The Academy of Management Review Vol. 20 No. 3.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <http://budpar.malangkota.go.id/penghargaan-disbudpar/> *diakses* tanggal 22 November 2016.